

**NOTA KESEPAHAMAN KERJA SAMA
LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RRI
DENGAN BAWASLU KOTA SEMARANG
TENTANG SIARAN “PEMILU SERENTAK 2024”**

Nomor : 500 /RRI.SM/III/2023

Nomor : 229/HM.02/JT-33/03/2023

Pada hari ini **Selasa**, tanggal **Dua Puluh Satu**, bulan **Maret** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Tiga** , yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **Drs. Danang Prabowo, M.I.Kom.**, Kepala Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, berkedudukan di Jalan Ahmad Yani Nomor 144-146 Semarang, yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **Arif Rahman, S.H., M.H.**, Ketua Bawaslu Kota Semarang, berkedudukan di Jalan Taman Brotojoyo No. 2 Semarang, yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** untuk selanjutnya bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah Lembaga Penyiaran Publik yang independen, dan tidak komersial yang berfungsi memberikan pelayanan siaran informasi, pendidikan, hiburan yang sehat, kontrol sosial serta menjaga citra positif bangsa di dunia internasional;
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Lembaga penyelenggara Pemilu yang mengawasi penyelenggaraan Pemilu di wilayah Kota Semarang.
3. Bahwa **PARA PIHAK** memiliki pandangan yang sama mengenai pentingnya akses terhadap layanan informasi publik serta peningkatan kesadaran masyarakat dalam rangka mendukung keberhasilan pelaksanaan Pemilu Serentak 2024.

Dengan mendasarkan pada peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran ;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu ;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2005 tentang Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomer 21 tahun 2018, tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum

Para pihak bersepakat untuk menjalin kerja sama dalam penyelenggaraan program siaran radio tentang Pemilu Serentak 2024, yang dituangkan dalam bentuk Nota Kesepahaman dengan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1

TUJUAN

Kerja sama ini bertujuan mengoptimalkan penyampaian informasi publik melalui konsep penyajian yang menarik, sebagai bentuk pelaksanaan tugas **PARA PIHAK** di bidang pelayanan informasi tentang Pemilu Serentak 2024.

PASAL 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup kerja sama ini meliputi :

1. PIHAK PERTAMA memberi waktu untuk dialog interaktif yang disiarkan:
 - a. Program 1 hari Kamis pukul 16.30-17.00 WIB.
 - b. Program 2 hari Jumat pukul 16.30-17.00 WIB.
 - c. Program 4 hari Rabu pukul 08.00-09.00 WIB.
2. PIHAK KEDUA menyiapkan narasumber untuk siaran dialog pada waktu yang telah ditentukan.
3. PIHAK KEDUA bersedia menjadi narasumber di semua acara “Pemilu Serentak 2024” LPP RRI Semarang.

PASAL 3

PELAKSANAAN KEGIATAN

1. Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dilakukan dengan menghormati peraturan dan ketentuan yang berlaku di lingkungan lembaga PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.
2. PARA PIHAK akan saling menyediakan sumber daya yang tersedia di dalam batas wewenangnya guna mendukung keberhasilan pelaksanaan program kerja sama sebagaimana isi nota kesepahaman ini.

PASAL 4

JANGKA WAKTU

1. Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun, terhitung sejak tanggal ditandatanganinya nota kesepahaman oleh para pihak
2. Nota Kesepahaman ini dapat diperpanjang atau dihentikan sebelum jangka waktu atas persetujuan PARA PIHAK melalui pemberitahuan secara tertulis oleh salah satu pihak kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelumnya

PASAL 5

PEMBIAYAAN

1. Biaya-biaya yang timbul sebagai pelaksanaan nota kesepahaman ini merupakan tanggung jawab PARA PIHAK dengan mementingkan kemampuan pendanaan masing-masing pihak. Namun apabila PIHAK KEDUA terdapat anggaran sosialisasi, maka sosialisai tersebut berbayar sebagai masukan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) RRI Semarang.
2. Ketentuan sebagaimana ayat (1) tidak menutup kemungkinan bagi pelibatan pihak ketiga dalam bentuk iklan dan sponsorship yang tidak mengikat, dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 6

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Apabila terjadi perselisihan atau perbedaan pendapat dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah dan mufakat dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Apabila musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mencapai kesepakatan, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyerahkan kepada mediator yang disepakati.

Pasal 7

FORCE MAJEURE

1. Yang dimaksud dengan Force Majeure adalah keadaan-keadaan di luar kekuasaan salah satu atau **PARA PIHAK** yang mengakibatkan **PIHAK** dimaksud tidak dapat melaksanakan Perjanjian Pelaksanaan Kerja Sama ini, yaitu :
 - a. Gempa bumi besar, angin ribut (topan), kebakaran besar, banjir besar, tanah longsor, dan wabah penyakit;
 - b. Pemogokan umum, huru hara, pemberontakan, perang, dan keadaan-keadaan lain yang oleh pejabat yang berwenang dinyatakan sebagai Force Majeure.
2. Dalam hal ini Force Majeure sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka **PIHAK** yang mengalami Force Majeure berkewajiban memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya, begitu juga saat berakhirnya dan diterangkan secara resmi oleh pejabat pemerintah yang berwenang.
3. Kelalaian atau keterlambatan dalam memenuhi kewajiban pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mengakibatkan tidak diakuinya peristiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai Force Majeure.
4. Semua kerugian yang timbul atau diderita salah satu **PIHAK** karena terjadinya Force Majeure bukan merupakan tanggung jawan **PIHAK** lain.
5. Force Majeure sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dijadikan alasan oleh salah satu **PIHAK** untuk menunda kewajiban pembayaran kepada **PIHAK** lainnya yang telah jatuh tempo sebelum terjadinya Force Majeure.

Pasal 8

ADENDUM / AMENDEMENT

1. Hal-hal yang belum diatur dan / atau belum tercakup dalam Perjanjian Kerja Sama ini, akan ditetapkan atas dasar persetujuan **PARA PIHAK** dalam bentuk Adendum/Amendemen.
2. Adendum / Amendemen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

PASAL 9

PENUTUP

Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama serta ditandatangani oleh para pihak pada hari, tanggal, dan tahun sebagaimana tersebut di atas.

PIHAK PERTAMA

KEPALA LPP RRI SEMARANG



Drs. DANANG PRABOWO, M.I.Kom.

PIHAK KEDUA

KETUA BAWASLU KOTA SEMARANG

A blue ink signature of ARIF RAHMAN, S.H., MH. is written over a circular official seal of the Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Semarang (Bawaslu Kota Semarang).

ARIF RAHMAN, S.H., MH.